BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
RUMAH PRODUKSI (PRODUCTIONS HOUSE)

II.1. Pengertian Rumah Produksi

Rumah produksi adalah suatu organisasi atau wadah untuk menampung minat dan bakat dalam dunia film dan televisi, yang dimana dalam melakukan kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan peralatan dengan cara teratur untuk mencari atau mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut. Suatu perusahaan merupakan satu bentuk badan usaha yang lebih menekankan pada profit atau keuntungan, profit yang didapat bisa berasal dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu untuk mendapatkan profit juga ada hal lainnya yang tidak kalah penting, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumennya. Hal ini mempunyai dampak yang cukup nyata pada hasil keuntungan yang bisa meningkat secara pasti.

Rumah produksi adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang Audio Visual (dokumenter, sinetron dan film). Dalam makna tersebut lebih mengarahkan sebagai film televisi dengan teknologi video juga perangkat usaha yang resmi.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Rumah Produksi adalah Perusahaan pembuatan rekaman video dan atau perusahaan pembuatan rekaman audio yang kegiatan utamanya membuat rekaman acara siaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keperluan lembaga penyiaran. Rumah Produksi adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi.

Jadi yang dimaksud dengan Rumah Produksi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jasa (hiburan) film dengan menggunakan pita seluloid (video) sebagai medianya dan tujuan untuk mendapatkan profit (keuntungan).

Definisi Rumah Produksi

Istilah Rumah Produksi tidak berkembang begitu saja di masyarakat, sebenarnya istilah rumah produksi atau *productions house* yang dikenal di masyarakat sekarang ini mempunyai sejarahnya sendiri yaitu pada akhir tahun 1980, ketika berbagai televisi swasta belum terbentuk di Indonesia, Drs. Ishadi SK menjabat sebagai Direktur Utama TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang menggantikan Drs. Alex Subrata yang kemudian menjadi Dirjen RTF (Radio, Televisi, dan Film) Deppen RI.

Pada awal menjabat, Drs. Ishadi SK mengundang para pembuat film dan pembuat acara televisi, artis, wartawan, dan sebagainya, untuk suatu acara ramah tamah. Pada kesempatan itu Drs. Ishadi SK menegaskan bahwa posisi TVRI dalam industri komunikasi massa di Indonesia sebagai *Broadcasting House*. Pada saat yang sama para wartawan, para pembuat film, dan para penyelenggara acara televisi diantaranya Drs. Asrul Sani (Alm), Teguh Karya (Alm), Arifin C.Noor (Alm), menyepakati sebutan bagi pemasok atau supplier program (acara) televisi disebut *Productions House (Rumah Produksi / Griya Produksi)*. Sejak saat itu istilah *Productions House* disosialisasikan ke masyarakat luas melalui Tabloid Monitor, Majalah Vista TV, Mingguan Bintang, dan Mingguan Pos Film.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Productions House adalah suatu badan usaha atau sanggar yang memproduksi acara televisi, film, dan multimedia. Jika mengacu kepada UU Perfilman No.8 Tahun 1982 tidak pernah dibuat batasan khusus tentang Rumah Produksi (Productions House). Adapun yang dijelaskan pasal 1 dalam UU tsb, bahwa yang dimaksud dengan film dan TV adalah gambar bergerak dan bersuara terbuat dari pita seluloid dan pita magnetik.

II.2. Sistem Penyiaran Rumah Produksi

Jenis penyiaran yang menjadi subsistem dari Rumah produksi terdiri dari jasa penyiaran, jasa siaran dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas sebagai berikut :

a. Penyiaran televisi;
b. siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara televisi atau materi saluran siaran berlangganan;
c. siaran audiovisual di lingkungan terbuka secara terbatas *(closed circuit TV)*;
d. siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;
e. siaran atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas;
f. siaran audiovisual berdasarkan permintaan *(video-on-demand services);*
g. layanan informasi suara dengan teks *(audiotext services);*
h. layanan informasi gambar dengan teks *(videotext services);*
i. layanan informasi multimedia;
j. jasa penyiaran, jasa siaran,dan jasa layanan informasi lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dengan pesat akhir-akhir ini, khususnya dalam bidang penyiaran televisi atau biasa disebut dengan ***Broadcasting***. Perkembangan ini dapat dilihat dengan munculnya stasiun-stasiun penyiaran televisi baik itu yang mempunyai jangkauan internasional, nasional maupun lokal berikut unit-unit pendukungnya seperti rumah-rumah produksi ***(Production House)***, biro-biro periklanan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan produksi acara dan penyelenggaraan siaran televisi diperlukan tenaga-tenaga pengelola yang terampil, cakap dan profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun bentuk usaha kreatif yang bergerak di bidang perfilman dalam rumah produksi, sebagai berikut :

- Film Layar Lebar
- Film Dokumenter
- Film Semi Dokumenter
- Film Instruksional
- Film Company Profile
- Sinetron

- Iklan Layanan Masyarakat
- Iklan Komersil
- Video Klip
- Jasa Kreatif yang berhubungan dengan film TV (Audio Visual).

II.3. Pembiayaan dan Penanggung jawab rumah Produksi

Bidang tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan Rumah Produksi untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut merupakan permintaan klien yang meminta sesuatu karya untuk satu tujuan yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan.Sumber pembiayaan rumah produksi diperoleh dari siaran iklan niaga dan usaha-usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Rumah produksi menetapkan pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran yang mencakup :

a. pemimpin umum;
b. penanggung jawab siaran;
c. penanggung jawab pemberitaan;
d. penanggung jawab tehnik;
e. penanggung jawab usaha.